



PUTUSAN

Nomor 317 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DAHLI, S.E., bertempat tinggal Desa Bintang Ara RT 03 Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edewar Hilmi, SH., Advokat, beralamat di Jalan Sultan Adam Nomor 81 RT 20 Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Melawan:

1. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL**, beralamat di Rumah PAN, Jalan TB. Simatupang, Nomor 88, Pasar Minggu - Jakarta Selatan, 12520, Indonesia;
2. **DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL KALIMANTAN SELATAN**, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Km.3 RT 8 Nomor 216 B Banjarmasin;
3. **DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN TABALONG**, beralamat di Jalan A. Yani, Kelurahan Jangkung, RT 02, Nomor 28, Kecamatan Tanjung – Tabalong;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III;

Dan:

1. **KETUA DEWAN PIMPINAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG**, beralamat di Jalan Mabu'un Raya, Nomor 43, Tanjung Kabupaten Tabalong;
2. **KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN TABALONG**, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 1 Tanjung – Tabalong;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 16 hal Put. No. 317 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan III, di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tabalong Periode 2009-2014 dari Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0308/KUM Tahun 2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tabalong Masa Bhakti Periode 2009-2014;
2. Bahwa pada tanggal 4 September 2013 Tergugat II melayangkan surat Nomor PAN/18/A/K/038/IX/2013 perihal: Usulan pemberian sanksi kepada anggota Legislatif PAN yang tidak membayar kontribusi, yang ditandatangani oleh Sdr. H. Jumanhuri, M.Pd. selaku ketua dan Sdri. Giana Pratidina, S.AB selaku Sekretaris, kepada Tergugat I di Jakarta. Surat Tergugat II tersebut disinyalir bermuatan usulan PAW terhadap Penggugat, sehingga ditindaklanjuti oleh Tergugat I dengan melayangkan Surat Nomor PAN/A/K-WSJ/297/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dengan perihal: Persetujuan Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tabalong dari PAN atas nama Sdrku Dahli (Penggugat), yang ditandatangani oleh Sdr. Ali Taher Parasong selaku Ketua dan Sdr. Azis Subekti selaku Wakil Sekretaris Jenderal, kepada Tergugat III. Dengan dasar surat Tergugat I tersebut, Tergugat III melayangkan Surat Nomor Pan/18.09/B/K-S/103/xi/ 2013 tanggal 6 Nopember 2013 dengan perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tabalong, yang ditandatangani oleh Sdr. Ario Ariadi, S.Sos selaku ketua dan Sdr. A. Choirul Anam, SE., selaku Sekretaris, kepada Turut Tergugat I;
3. Bahwa surat Tergugat III dimaksud pada poin 2 di atas ditindaklanjuti oleh Turut Tergugat I dengan melayangkan Surat Nomor B-404/DPRD/170/ 11/2013 tanggal 11 November 2013 perihal: Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Tabalong yang kemudian surat tersebut diganti dengan surat Nomor B-416/DPRD/170/11/2013 tanggal 18 November 2013 perihal: Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD

Hal. 2 dari 16 hal Put. No. 317 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Kabupaten Tabalong kepada Turut Tergugat II, yang intinya untuk meminta verifikasi caleg yang memperoleh suara terbanyak berikutnya setelah Penggugat, kemudian Turut Tergugat II mengeluarkan Surat Nomor 270/339/KPU-Tab/XI/2013 tanggal 18 November 2013 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tabalong kepada Turut Tergugat I. Dengan adanya surat Turut Tergugat II ini, Turut Tergugat I kemudian melayangkan Surat Nomor R-418/DPRD/170/11/2013 tanggal 18 November 2013 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tabalong kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Bupati Tabalong, dan hingga saat perkara *a quo* digugat dan diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung, surat Pelaksanaan PAW Turut Tergugat I tersebut masih dalam tahap proses di Kantor Bupati Tabalong;

4. Bahwa alasan Tergugat II melayangkan surat kepada Tergugat I yang kemudian Tergugat I memerintahkan Tergugat III melaksanakan PAW terhadap Penggugat adalah adanya tuduhan bahwa Penggugat tidak membayar kewajiban kontribusi kepada Partai. Oleh karena itu, secara jelas dan tegas Penggugat menolak dan membantah tuduhan tersebut karena kewajiban kontribusi kepada partai sudah Penggugat laksanakan dan dapat dibuktikan dengan kuitansi pembayarannya;
5. Bahwa pada awal bulan November 2013, Penggugat baru mendapatkan informasi tentang pelaksanaan PAW terhadap diri Penggugat tersebut, maka dari tanggal 9 November 2013 berusaha untuk mengklarifikasi dan meminta penjelasan kepada Para Tergugat, namun tidak berhasil bahkan terkesan diabaikan. Kemudian pada tanggal 13 November 2013, Penggugat beserta teman Penggugat yaitu Sdr. Sudarmadi mengajukan keberatan pemberian sanksi PAW kepada DPP PAN cq. Badan Arbitrase Partai/ Mahkamah Penyelesaian Sengketa yang berkasnya diterima oleh Imel Alvina pada tanggal 14 November 2013, namun hal tersebut belum ditindaklanjuti. Selain daripada itu, Penggugat juga mengajukan surat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tabalong tentang perihal PAW tersebut dengan melampirkan berkas keberatan pemberian sanksi dimaksud diatas, namun proses PAW tetap berjalan;

Hal. 3 dari 16 hal Put. No. 317 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemberian sanksi PAW terhadap diri Penggugat adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PAN Pasal 11 ayat (2) dan Anggaran Rumah Tangga PAN Pasal 9 dan Pasal 68 ayat (2), serta pengabaian terhadap keberatan Penggugat terhadap sanksi PAW ini jelas telah melanggar ketentuan Anggaran Rumah Tangga PAN Pasal 10 dan Pasal 61;
7. Bahwa berdasarkan uraian pada point 1 sampai dengan 6 di atas, maka jelas para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa berdasarkan uraian pada point 1 sampai dengan 6 di atas, maka jelas tindak lanjut yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat dalam melaksanakan proses PAW terhadap diri Penggugat adalah cacat hukum, karena usulan PAW terhadap Penggugat oleh Tergugat III ini tidak sesuai prosedur Partai dan permasalahan ini menimbulkan perselisihan di internal partai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perselisihan *a quo* pun harus diselesaikan di internal partai terlebih dahulu, sebelum dilaksanakannya PAW oleh Para Turut Tergugat. Oleh karena itu, layaklah dinyatakan bahwa surat-surat Para Turut Tergugat terhadap PAW ini adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat, terutama kerugian immateriil berupa terkurasnya waktu, tenaga dan pikiran, serta tercemarnya nama baik dan kredibilitas Penggugat yang tak ternilai harganya di hadapan masyarakat dan para konstituen Penggugat, dan jika ditaksir nilainya tidak kurang dari sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10. Bahwa dikuatirkan Para Tergugat akan mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain sehingga mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Para Tergugat;
11. Bahwa agar Para Tergugat secara suka rela memenuhi putusan Pengadilan ini, mohon pula agar Pengadilan Negeri Tanjung menghukum Parat Tergugat membayar *dwangsom* Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara jika Para Tergugat tidak bersedia atau lalai

Hal. 4 dari 16 hal Put. No. 317 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjalankan Putusan Pengadilan hingga Para Tergugat melaksanakan putusan pengadilan ini;

12. Bahwa gugatan ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka layaklah apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0308/KUM Tahun 2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tabalong Masa Bhakti Periode 2009-2014;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah menurut hukum terhadap surat-surat Para Turut Tergugat, sebagai berikut:
 - 4.1 Surat Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II, Nomor B-404/DPRD/170/11/2013 tanggal 11 November 2013 perihal: Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tabalong;
 - 4.2 Surat Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II, Nomor -416/DPRD/170/11/2013 tanggal 18 November 2013 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tabalong;
 - 4.3 Surat Turut Tergugat I Kepada Gubernur Kalsel, Nomor R-418/DPRD/170/11/2013 tanggal 18 November 2013 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tabalong;
 - 4.4 Surat Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat I, Nomor 270/339/KPU-Tab/XI/2013 tanggal 18 November 2013 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tabalong dari Partai Amanat Nasional;
5. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Para Tergugat adalah sah dan berharga menurut hukum;

Hal. 5 dari 16 hal Put. No. 317 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian immaterial yang kalau dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah tidak kurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat membayar *dwangsom* Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara jika Para Tergugat tidak bersedia atau lalai dalam menjalankan Putusan Pengadilan hingga Para Tergugat melaksanakan putusan pengadilan ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi; dan
9. Menghukum Para Tergugat membayar segala biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat II dan III serta Turut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Tergugat II:

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung tidak berwenang mengadili sengketa partai Politik sehubungan dengan internal partai. Yaitu antara anggota partai Politik dengan Partainya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan keberatan dan kerugian sebagaimana yang telah dilakukan oleh Penggugat yang sekarang berkedudukan Tergugat Rekonvensi;
2. Berdasarkan Anggaran dasar PAN dinyatakan bahwa Fraksi PAN adalah alat perjuangan partai yang menjalankan kebijakan di Lembaga Legislatif. Tetapi dengan kasus seperti ini justru bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya di inginkan oleh anggota PAN pada umumnya. Sehingga kedudukan sebagai ketua DPW Penggugat Rekonvensi menjadi terganggu. Mungkin mengalami kerugian immaterial lebih besar daripada yang dialami oleh Tergugat Rekonvensi. Maka dengan demikian kami Penggugat Rekonvensi tidak menentukan besarnya secara material. Kami hanya menginginkan jika Tergugat rekonvensi menyadari kedudukannya serta menyadari dan melihat juga kedudukan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 6 dari 16 hal Put. No. 317 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam Kontribusi Anggota Dewan, mengenai Kewajiban membantu partai pada pasal 23 dalam ketetapan Rapat Kerja nasional Nomor 3 Tahun 2006, telah dijelaskan bahwa Setiap anggota Fraksi wajib memberikan kontribusi kepada partai berupa tenaga, waktu dan pikiran serta penghasilannya sebagai anggota Dewan. Bahwa juga di dalam hal itu Anggota Dewan wajib membantu partai dengan menyisihkan sebesar 20% dari seluruh penerimaan perbulan sebagai anggota Dewan, yang kemudian di wilayah Tabalong akan diserahkan kepada setengahnya untuk DPD, seperempat untuk DPC daerah dan seperempatnya lagi untuk DPR yang terletak pada Kecamatan Daerah pilihannya secara merata, di mana pembagiannya diserahkan kepada DPC;
4. Bahwa dengan demikian semuanya dana untuk Partai akan dikembalikan ke Partai, yang dengan demikian apa dan dimana ada keuntungan pribadi pada Penggugat Rekonvensi, jika Tergugat rekonvensi merasa dirugikan;

Maka berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi lebih besar daripada kerugian Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan kebijakan yang di ambil oleh Penggugat Rekonvensi sudah baik dan benar;
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi;

Eksepsi Tergugat III :

- Bahwa sesuai dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2003 menegaskan bahwa bilamana terjadi sengketa internal partai politik maka akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan. Dan terhadap kasus-kasus yang menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai politik yang bersangkutan, maka hendaknya pengadilan tinggi dan pengadilan negeri di seluruh Indonesia menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 7 dari 16 hal Put. No. 317 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengamanatkan bahwa perselisihan partai Politik tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme intern partai berdasarkan AD (Anggaran Dasar)/ART (Anggaran Rumah Tangga). Undang-undang Partai Politik juga mengamanatkan penyelesaian perselisihan partai politik melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Pengajuan gugatan “perselisihan Partai Politik” yang belum diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai atau Mahkamah Partai Politik maka gugatan tersebut *Premature*, Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut maka Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku karena *prematur*, terutama terkait dengan penyelesaian sengketa internal partai politik yang mewajibkan terlebih dahulu harus ada putusan Mahkamah Partai Politik yang bersifat final dan mengikat atau didalam AD/ART PAN disebut dengan Mahkamah Penyelesaian Sengketa yang berwenang untuk menolak memproses/mengesampingkan permohonan perkara sengketa internal partai dan ataupun berkenan menerima dan memproses penyelesaian sengketa internal dengan batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak penerimaan berkas pengaduan atau gugatan atas pelanggaran atau sengketa dalam tubuh PAN oleh Mahkamah Penyelesaian Sengketa (Bab XIII Pasal 61 Anggaran Rumah Tangga PAN tentang Mahkamah Penyelesaian Sengketa). Sehingga dengan demikian, maka seharusnya gugatan diajukan oleh Penggugat ke pengadilan negeri didaftarkan setelah adanya putusan mahkamah penyelesaian sengketa PAN yang memenangkan si pemohon dalam perkaranya namun tidak dilaksanakan oleh partai. Oleh karena itu untuk tertib hukumnya maka PN Tanjung harus mengesampingkan perkara yang diajukan oleh Penggugat demi kepentingan hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon gugatan tersebut dikesampingkan demi hukum dan atau melalui diterbitkannya putusan sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Eksepsi Turut Tergugat I:

Hal. 8 dari 16 hal Put. No. 317 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat DPD Partai Amanat Nasional Nomor PAN/18.09/B/K-S/103/XI/2013 tanggal 6 November 2013 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tabalong (Surat diterima Hari Jumat, tanggal 8 November 2013);
- Atas dasar Surat DPD PAN Nomor PAN/18.09/B/K.S/103/XI/2013 tersebut, Pimpinan DPRD Kabupaten Tabalong menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Tabalong Nomor B-404/DPRD/170/11/2013 Tanggal 11 November 2013 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tabalong serta Surat Pimpinan DPRD B-416/ DPRD/ 170/ 11/2013 Tanggal 18 November 2013 sesuai dengan Pasal 388 UU 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 107 ayat 1 PP 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- Surat Ketua KPU Kabupaten Tabalong Nomor 270/339/KPU-Tab/XI/2013 Tanggal 18 November 2013 Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tabalong dari Partai Amanat Nasional. Atas dasar tersebut Pimpinan DPRD Kabupaten Tabalong mengirim Surat ke Gubernur Kalsel Melalui Bupati Tabalong Nomor R-418/ DPRD/ 170/ 11/2013 Perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tabalong sesuai dengan Pasal 388 ayat (3) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 107 ayat (3) PP 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD bahwa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU Kabupaten/Kota, Pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada Pimpinan Parpol yang bersangkutan, menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur melalui Bupati/walikota untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya;

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;

Hal. 9 dari 16 hal Put. No. 317 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung telah memberikan putusan Nomor 04/Pdt.G/2013/PN Tjg., tanggal 6 Februari 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi kuasa Tergugat III;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp946.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada tanggal 7 Maret 2014 terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2014, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2013/PN Tjg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat III, Turut Tergugat I dan II pada tanggal 4 Maret 2014, Tergugat II pada tanggal 19 Maret

Hal. 10 dari 16 hal Put. No. 317 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan Tergugat I pada tanggal 20 Maret 2014, kemudian Tergugat III mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 17 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa berdasarkan pada (Undang-Undang) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 43 ayat (1) dinyatakan: "Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang". Kemudian dalam penjelasan Pasal 43 ayat 1 sebagaimana diatas dinyatakan: "Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Undang-undang tidak dapat dimohonkan banding." Dengan demikian, Permohonan *a quo* Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Selain daripada itu, berdasarkan ayat (1) Pasal 30 Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sudah dirubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dinyatakan sebagai berikut:

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan." Dengan demikian Mahkamah Agung dapat memeriksa dan menetapkan permohonan *a quo* Pemohon;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sangat keberatan dengan penerapan hukum dari *Judex Facti* dalam putusan *a quo* yang amar putusannya berikut:

Hal. 11 dari 16 hal Put. No. 317 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi kuasa Tergugat III;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp946.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil;

3. Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi/Penggugat pada Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Tanjung), sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Penggugat uraikan diatas, Pemohon Kasasi/ Penggugat sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusannya, yang mana *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan telah salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat sekarang ini adalah Prematur atau belum waktunya diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung karena belum melalui mekanisme penyelesaian secara internal partai politik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008, oleh karena *Judex Facti* berpendapat bahwa perselisihan masih belum sampai tenggang waktu 60 hari dengan pertimbangan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat menempuh penyelesaian sengketa di internal partai yang mana berkas keberatannya diterima oleh DPP PAN (Imel Alvina) pada tanggal 14 November 2013 dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung

Hal. 12 dari 16 hal Put. No. 317 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2013 jadi hanya dalam rentang waktu 11 hari setelah diajukannya berkas keberatan DPP PAN;

Terhadap hal ini, Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dan beranggapan bahwa Perkara *a quo* sudah di luar konteks perselisihan internal partai politik melainkan sudah Perbuatan Melawan Hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat di-PAW oleh Termohon Kasasi III/Tergugat III pada 6 Nopember 2013 sebagaimana Surat Nomor Pan/18.09/B/K-S/103/xi/2013 dengan perihal: Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tabalong. Sedangkan hal tersebut tidak pernah diberitahukan sama sekali kepada Pemohon Kasasi/Penggugat sebelumnya. Setelah Pemohon Kasasi/Penggugat mengetahui hal tersebut dan mengonfirmasinya kebenarannya, ternyata benar telah dilakukan PAW terhadap diri Pemohon Kasasi/Penggugat dengan alasan Pemohon Kasasi/Penggugat mangkir dari kewajiban membayar kontribusi ke Partai;
- Bahwa alasan PAW terhadap diri Pemohon Kasasi/Penggugat adalah tidak benar, karena Pemohon Kasasi/Penggugat telah menunaikan kewajiban tersebut sebagaimana kuitansi pembayaran. Selain daripada itu, tidak ada peringatan bahkan teguran sama sekali terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat untuk melaksanakan kewajiban tersebut Dengan demikian, Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan surat keberatan kepada DPP PAN (Badan Arbitrase Partai/Mahkamah Penyelesaian Sengketa) pada tanggal 13 November 2014 yang berkasnya diterima oleh Saudari Imel Alvina sebagaimana tanda terimanya;
- Bahwa setelah berkas tersebut diterima oleh Saudari Imel Alvina (DPP PAN), tidak ada tindak lanjut sama sekali bahkan Proses PAW tetap dijalankan. Jika Termohon Kasasi I/Tergugat I beritikad baik, maka Termohon Kasasi I/Tergugat I akan mengeluarkan surat penundaan pelaksanaan PAW kepada Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I, melalui Termohon Kasasi II/Tergugat II dan dilaksanakan oleh Termohon Kasasi III/Tergugat III. Akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh para Termohon Kasasi/Para Tergugat. Selain daripada itu, berkas keberatan tersebut juga telah disampaikan kepada Turut Termohon I/Turut Tergugat I, akan tetapi pada tanggal 18 November 2013 Turut Termohon I/Turut Tergugat I tetap melaksanakan PAW terhadap diri

Hal. 13 dari 16 hal Put. No. 317 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Penggugat (sebagaimana surat-surat bukti) tanpa mengkaji terlebih dahulu terhadap permasalahan ini secara mendalam dan secara hukum atau paling tidak mempertanyakan kembali kepada Termohon Kasasi III/Tergugat III tentang permasalahan keberatan diri Pemohon Kasasi/Penggugat yang diajukan ke Termohon I/Tergugat I;

- Bahwa dengan demikian, maka telah terbukti bahwa perbuatan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat dalam perkara *a quo* adalah merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dan oleh sebab itu *Judex Facti* tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa fakta dan menerapkan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Bahwa terhadap perkara ini perselisihan tersebut belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Maret 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Maret 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Tanjung) tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 04/Pdt.G/2013/PN Tjg., tanggal 6 Februari 2014, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DAHLI, S.E., tersebut harus ditolak;

Hal. 14 dari 16 hal Put. No. 317 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DAHLI, S.E.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **18 Agustus 2014** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Ttd/ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Hal. 15 dari 16 hal Put. No. 317 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 16 dari 16 hal Put. No. 317 K/Pdt.Sus-Parpol/2014